

Peran Perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Palanyar

The Role Of Women In Village Development Planning Deliberations: A Case Study Of Palanyar Village

Fajar Murodi¹, Habib Putra Singgalang², Khairunnasihin Amrullah³

Universitas Pamulang, Kota Serang, Banten, Indonesia^{1,2,3}

INFORMASI ARTIKEL

Vol. 01 No. 02

Hal : 71-81

Diterbitkan : 12 Desember 2025

Abstrak

Pembangunan desa yang inklusif menuntut keterlibatan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, guna memastikan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan tingkat keterlibatan perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Palanyar, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta memberikan rekomendasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa dan Ketua PKK, observasi partisipatif, serta telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di Desa Palanyar memberikan pengaruh signifikan, terutama pada isu non-fisik seperti pendidikan, kesehatan keluarga, dan perlindungan anak. Namun, partisipasi ini masih menghadapi tantangan berupa dominasi laki-laki dalam forum, hambatan kultural patriarki, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perempuan. Meskipun tidak ada regulasi khusus mengenai kuota gender, pemerintah desa menerapkan strategi non-regulatif melalui sosialisasi dan pemberian kesempatan yang sama. Kesimpulannya, partisipasi perempuan di Desa Palanyar berada pada tahap progresif namun belum optimal, sehingga diperlukan penguatan kapasitas dan pendampingan teknis yang lebih sistematis untuk mencapai pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan gender.

Kata Kunci: *Perempuan, Perencanaan, Pembangunan, Desa, Gender.*

Abstract

Inclusive village development requires the involvement of all community groups, including women, to ensure policies are responsive to social needs. This study aims to analyze the form and level of women's involvement in the Village Development Planning Deliberation (Musrenbangdes) in Palanyar Village, identify supporting and inhibiting factors, and provide policy recommendations. The method used is a qualitative approach with a case study. Data were collected through in-depth interviews with the Village Head and the Chairperson of the PKK, participant observation, and document review. The results show that women's involvement in Palanyar Village has a significant influence, especially on non-physical issues such as education, family health, and child protection. However, this participation still faces challenges in the form of male dominance in forums, patriarchal cultural barriers, and limited human resource capacity of women. Although there are no specific regulations regarding gender quotas, the village government implements non-regulative strategies through socialization and providing equal opportunities. In conclusion, women's participation in Palanyar Village is at a progressive stage but not yet optimal, thus requiring more systematic capacity building

Korespondensi

No Handphone: 089616172114

E-mail: murodhifajar@gmail.com

and technical assistance to achieve inclusive and gender-equitable village development

Keywords: Women, Planning, Development, Village, Gender

Pendahuluan

Pembangunan desa pada era desentralisasi menuntut proses perencanaan yang partisipatif, inklusif, serta mencerminkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), pemerintah desa didorong untuk membuka ruang dialog yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kebutuhan, persoalan, serta gagasan pembangunan secara setara. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perempuan secara normatif memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Namun, di berbagai daerah, pelibatan perempuan dalam Musrenbangdes sering kali belum optimal, baik dari sisi jumlah, kualitas kontribusi, maupun posisi strategis dalam pengambilan keputusan (ASMA, 2018). Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan realitas praktik partisipasi di tingkat desa.

Di Kabupaten Pandeglang, termasuk Desa Palanyar di Kecamatan Cipeucang, dinamika sosial-budaya dengan kecenderungan patriarkal masih menjadi faktor yang memengaruhi ruang gerak perempuan dalam proses pembangunan. Perempuan sering kali diposisikan sebagai peserta pasif, diundang sekadar memenuhi syarat representasi, atau tidak diberi ruang cukup untuk mengajukan aspirasi yang berkaitan dengan kebutuhan spesifik mereka. Padahal berbagai studi menyebutkan bahwa perspektif perempuan sangat penting dalam perencanaan program terkait pendidikan anak, kesehatan keluarga, kesejahteraan sosial, dan mitigasi kerentanan masyarakat desa (Handrianus V, 2022). Rendahnya representasi substantif perempuan di forum Musrenbang dapat menyebabkan kebijakan pembangunan desa bersifat bias gender dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Penelitian terdahulu memperkuat temuan tersebut. (Pertiwi et al., 2024) menunjukkan bahwa perempuan sebenarnya memiliki kapasitas analitis dan sosial yang tinggi dalam mengidentifikasi masalah pembangunan, tetapi sering terhambat oleh struktur sosial yang tidak mendukung. Sementara itu, studi (Kartiwi et al., 2022) menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan melalui organisasi desa seperti PKK mampu meningkatkan kualitas partisipasi jika disertai dukungan pemerintah desa yang inklusif. Studi-studi terkini menegaskan kembali kompleksitas isu ini, (Ali, 2023) menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural perempuan dilibatkan dalam Musrenbang, interaksi yang terjadi masih didominasi oleh elit desa dan faktor kultural, yang berdampak pada rendahnya kualitas kontribusi substantif. Lebih spesifik, fenomena ini tidak terlepas dari peran budaya patriarki sebagai penghalang utama, di mana (Iqbal et al., 2023) mengupas bagaimana nilai-nilai tradisional secara sistematis membelenggu transformasi peran perempuan dari ranah domestik ke ranah publik. Selain itu, temuan (Neno et al., 2025) memperkuat perlunya menguji sejauh mana stereotip gender masih membatasi akses perempuan ke posisi strategis dalam pengambilan keputusan, yang secara langsung memengaruhi kebijakan yang dihasilkan desa.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum memberikan gambaran mendalam terkait konteks Desa Palanyar, khususnya mengenai bagaimana perempuan terlibat, sejauh mana kontribusinya di forum Musrenbang, dan apa saja faktor pendukung maupun penghambatnya.

Untuk menganalisis persoalan ini, teori *Partisipasi Masyarakat* dari Arnstein (1969) menjadi relevan karena menguraikan jenjang partisipasi mulai dari partisipasi semu hingga partisipasi penuh (*citizen control*). Dalam konteks Musrenbangdes, keterlibatan perempuan idealnya berada pada tingkat kemitraan (*partnership*) atau pendelegasian kekuasaan (*delegated power*), bukan sekadar kehadiran simbolik. Selain itu, pendekatan *Gender and Development* (GAD) menegaskan bahwa pembangunan yang berkeadilan gender hanya dapat dicapai jika perempuan diperlakukan sebagai subjek aktif pembangunan, bukan sebagai penerima manfaat semata. Teori *Good Governance* juga memperkuat pentingnya inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan di desa (N. Maryam, 2023).

Ketimpangan partisipasi yang terjadi di tingkat lokal sering kali berakar pada dominasi elit desa yang menguasai alur komunikasi dalam forum-forum resmi. Meskipun secara kuantitatif daftar hadir Musrenbangdes mungkin menunjukkan keterwakilan gender, interaksi yang terjadi di dalamnya cenderung bersifat satu arah, di mana suara perempuan sering kali terpinggirkan oleh kepentingan politik kelompok dominan. Studi terbaru oleh Ali (2023) menyoroti bahwa keterlibatan perempuan dalam Musrenbang sering kali hanya bersifat prosedural, di mana kualitas kontribusi substantif mereka tetap rendah akibat kuatnya pengaruh elit desa dan hambatan kultural yang masih melekat dalam struktur birokrasi desa. Hal ini menciptakan kondisi di mana perempuan hadir sebagai subjek administratif, namun bukan sebagai agen perubahan yang memiliki kekuatan tawar dalam menentukan arah pembangunan.

Hambatan tersebut diperumit oleh keberadaan stereotip gender yang membatasi akses perempuan terhadap posisi-posisi strategis dalam struktur pengambilan keputusan. Persepsi masyarakat yang masih memandang politik dan perencanaan sebagai ranah laki-laki menyebabkan aspirasi perempuan sering kali dianggap sebagai kebutuhan sekunder yang bersifat domestik belaka. Temuan Neno et al. (2025) mempertegas perlunya menguji sejauh mana stereotip ini masih menjadi tembok penghalang bagi perempuan di tingkat desa untuk menduduki jabatan kunci yang memengaruhi kebijakan. Tanpa adanya pergeseran paradigma terhadap kapasitas kepemimpinan perempuan, keterlibatan mereka dalam Musrenbangdes akan terus terjebak dalam level partisipasi semu yang tidak mampu merombak ketimpangan struktural yang ada.

Lebih jauh lagi, transformasi peran perempuan dari ranah domestik ke publik sering kali terbentur oleh nilai-nilai tradisional yang secara sistematis membelenggu ruang gerak mereka. Budaya patriarki yang mengakar kuat di wilayah pedesaan menciptakan beban ganda bagi perempuan, di mana keterlibatan dalam kegiatan publik harus dikompromikan dengan tanggung jawab rumah tangga yang tidak proporsional. Iqbal et al. (2023) mengupas tuntas bagaimana nilai-nilai tradisional ini bertindak sebagai mekanisme kontrol yang menghambat efektivitas partisipasi perempuan dalam proses pembangunan desa. Di Desa Palanyar, dinamika ini menjadi krusial untuk dibedah guna memahami apakah rendahnya keaktifan perempuan dalam forum pembangunan merupakan hasil dari pilihan pribadi ataukah dampak dari tekanan struktural budaya yang tidak memberikan ruang bagi aktualisasi diri.

Dalam perspektif *Good Governance*, kualitas sebuah kebijakan pembangunan sangat ditentukan oleh sejauh mana proses pengambilannya mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas. Pembangunan desa yang berkeadilan gender hanya dapat terwujud jika perempuan diposisikan sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek atau penerima manfaat pasif dari kebijakan yang dibuat oleh pihak lain. Maryam (2023) menekankan bahwa perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya inklusi sosial yang nyata, di mana seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok perempuan, memiliki akses yang sama terhadap informasi dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap mekanisme Musrenbangdes di Desa Palanyar menjadi sangat mendesak untuk memastikan bahwa hak-hak normatif yang dijamin oleh undang-undang telah terimplementasi secara substantif di lapangan.

Keunikan konteks lokal di Desa Palanyar, Kabupaten Pandeglang, memberikan urgensi tersendiri bagi penelitian ini. Sebagai wilayah yang sedang berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keterlibatan perempuan dalam perencanaan sektor nonfisik seperti kesehatan dan pendidikan anak menjadi kunci keberhasilan pembangunan jangka panjang. Sebagaimana ditekankan oleh Pertiwi et al. (2024), perempuan memiliki kemampuan analitis yang tinggi dalam mengidentifikasi masalah-masalah sosial di lingkungan terdekatnya. Penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan informasi mengenai efektivitas partisipasi tersebut di Desa Palanyar, sehingga strategi pemberdayaan yang dihasilkan nantinya tidak hanya bersifat teoritis, tetapi mampu memberikan solusi praktis bagi pemerintah desa dalam mendorong pembangunan yang benar-benar responsif gender dan berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memastikan bahwa pembangunan desa tidak hanya bersifat partisipatif secara administratif, tetapi benar-benar memperhatikan aspirasi perempuan sebagai kelompok yang memiliki pengalaman dan kebutuhan berbeda. Tanpa keterlibatan perempuan yang bermakna, pembangunan desa berpotensi menjadi tidak relevan dengan kebutuhan riil masyarakat dan dapat melanggengkan ketimpangan gender. Penelitian ini juga penting sebagai upaya memetakan kondisi aktual peran perempuan di Desa Palanyar sehingga pemerintah desa, lembaga masyarakat, maupun organisasi perempuan dapat merumuskan strategi penguatan partisipasi yang lebih efektif dan kontekstual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk, menganalisis bentuk dan tingkat keterlibatan perempuan dalam Musrenbangdes di Desa Palanyar, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat peran perempuan dalam proses perencanaan pembangunan desa; dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat partisipasi bermakna perempuan dalam Musrenbangdes sehingga pembangunan desa menjadi lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan gender.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fokus utamanya adalah memahami secara mendalam peran perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Palanyar, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap makna, pengalaman, serta dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui angka atau pengukuran statistik. Penelitian kualitatif bertujuan

memahami fenomena dari perspektif subjek penelitian secara holistik dan mendalam, bukan sekadar mengukur variabel-variabel terpisah (Creswell & Poth, 2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus karena berupaya memahami fenomena tertentu di salah satu wilayah desa palanyar. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali bagaimana perempuan terlibat dalam proses Musrenbangdes, bagaimana mereka memaknai partisipasi tersebut, serta faktor apa saja yang memengaruhi tingkat peran mereka dalam forum perencanaan pembangunan desa.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen Musrenbangdes. Wawancara mendalam memberikan kesempatan bagi informan perempuan untuk menjelaskan pengalaman, persepsi, dan hambatan yang mereka hadapi dalam proses Musrenbangdes. Metode ini relevan karena interaksi langsung antara peneliti dan responden dapat menghasilkan data yang kaya dan kontekstual, sesuai karakteristik penelitian kualitatif yang bersifat naturalistik dan eksploratif (Sugiyono, 2019). Observasi partisipatif dilakukan untuk melihat secara langsung dinamika forum Musrenbangdes, interaksi antar peserta, serta pola komunikasi yang berlangsung, sehingga peneliti dapat memahami konteks sosial secara lebih komprehensif. Sementara itu, telaah dokumen digunakan untuk menilai konsistensi antara praktik Musrenbangdes dengan ketentuan normatif dalam regulasi desa. Teknik analisa data dalam penelitian ini dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Landasan teoretis penelitian ini berpijak pada teori Partisipasi Masyarakat dari Arnstein (1969) yang menguraikan jenjang partisipasi mulai dari tingkat partisipasi semu (tokenisme) hingga partisipasi penuh dalam bentuk kontrol warga negara (*citizen control*). Dalam konteks Musrenbangdes di Desa Palanyar, keterlibatan perempuan idealnya tidak hanya berhenti pada tahap kehadiran fisik, melainkan mencapai tingkat kemitraan (*partnership*) atau pendelegasian kekuasaan (*delegated power*) dalam merumuskan kebijakan desa. Hal ini penting untuk dianalisis karena meskipun regulasi nasional sudah menentukan akses yang sama bagi laki-laki dan perempuan, dalam praktiknya forum perencanaan desa sering kali masih diwarnai oleh dominasi pihak tertentu yang membatasi pengaruh nyata perempuan dalam pengambilan keputusan.

Landasan teoretis penelitian ini merujuk pada teori Partisipasi Masyarakat dari yang menguraikan jenjang partisipasi mulai dari tingkat partisipasi semu hingga partisipasi penuh dalam bentuk kontrol warga negara (*citizen control*). Dalam konteks Musrenbangdes, keterlibatan perempuan idealnya berada pada tingkat kemitraan (*partnership*) atau pendelegasian kekuasaan (*delegated power*), bukan sekadar kehadiran simbolik yang bersifat administratif. Hal ini penting untuk diuji mengingat temuan terkini menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural perempuan dilibatkan, interaksi di dalam forum Musrenbang sering kali masih didominasi oleh elit desa, yang berdampak pada rendahnya kualitas kontribusi substantif mereka.

Selanjutnya, penelitian ini mengadopsi pendekatan *Gender and Development* (GAD) yang menegaskan bahwa pembangunan yang berkeadilan gender hanya dapat dicapai jika perempuan diperlakukan sebagai subjek aktif, bukan sekadar penerima manfaat semata. Pendekatan ini diperkuat oleh prinsip *Good Governance* yang menekankan pentingnya inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana stereotip gender masih membatasi akses perempuan menuju posisi

strategis dalam pengambilan keputusan, yang secara langsung akan memengaruhi efektivitas kebijakan pembangunan yang dihasilkan oleh desa.

Terakhir, penelitian ini mempertimbangkan pengaruh budaya patriarki sebagai penghalang utama yang membatasi ruang gerak perempuan dari ranah domestik ke ranah publik. Nilai-nilai tradisional sering kali secara sistematis membelenggu transformasi peran perempuan, sehingga mereka cenderung diposisikan sebagai peserta pasif dalam proses pembangunan desa. Dengan menggunakan landasan teori ini, peneliti berupaya memetakan hambatan kultural tersebut di Desa Palanyar guna memastikan bahwa pembangunan desa tidak hanya partisipatif secara administratif, tetapi benar-benar memperhatikan aspirasi perempuan yang memiliki pengalaman dan kebutuhan berbeda.

Hasil dan Pembahasan

Peran perempuan dalam perencanaan pembangunan desa semakin mendapatkan perhatian seiring meningkatnya kesadaran pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya partisipasi inklusif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Ketua PKK, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dinilai sangat positif dan memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas perencanaan pembangunan desa. Perempuan dianggap mempunyai perspektif berbeda terutama dalam isu-isu pendidikan, kesehatan keluarga, perlindungan anak, hingga pengelolaan sumber daya domestik yang sebelumnya kurang terakomodasi dalam forum musyawarah desa (Musrenbangdes). Pernyataan ini juga oleh hasil wawancara dengan Kepala Desa beliau menyatakan *“Dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa perempuan memiliki hak yang sama dalam proses perencanaan, akan tetapi dalam pelaksanaan di dominasi oleh pihak laki-laki”* (Nana S, 2025). Hal ini juga seperti yang dijelaskan oleh (Yuniarto, n.d.) dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa dalam forum perencanaan desa masih terjadi, entah itu dari budaya patriarki yang meskipun regulasi nasional sudah menentukan akses yang sama kepada perempuan dan laki-laki.

Peran perempuan dalam proses pembangunan desa ini bukan hanya dalam pembangunan fisik saja, melainkan dalam pembangunan nonfisik juga, peran perempuan sangatlah krusial. Dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa Palanyar narasumber mengatakan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan desa terutama dalam berbagai pembangunan nonfisik seperti pendidikan, kesehatan dan alayanan lainnya. Bapak Nana Surdana selaku kepala Desa mengatakan *“sebenarnya, peran perempuan dalam pembangunan desa terutama dalam musrenbangdes sama halnya dengan peran laki-laki. Perempuan juga tidak kalah penting menduduki beberapa kedudukan strategis dalam kepengurusan desa. Dalam hal musrenbangdes, perempuan juga memiliki hal berpendapat yang sama seperti laki-laki. Memang di lapangan kebanyakan yang turun untuk musrenbang itu adalah laki-laki, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki”*. Hal itu juga diperkuat oleh ibu Novi selaku Ketua PKK desa Palanyar mengatakan *“peran perempuan dalam proses pembangunan Desa sangat signifikan. Perempuan turut mengambil bagian dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan menuangkan pikiran-pikiran kami dalam proses musyawarah. Kami memiliki hak yang sama dalam musrenbang. Jadi, perempuan juga sangat berperan dan berpengaruh signifikan dalam mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan”*.

Dari hasil wawancara kepala desa mengatakan bahwa tidak ada regulasi khusus yang memuat keikutsertaan dan kuota perempuan dalam musrenbang. Pak Nana Kades mengatakan *“tidak ada regulasi khusus yang mengatur terkait kuota perempuan yang ditetapkan dalam keterlibatannya dalam musrenbang. Karena semua anggota musrenbang merupakan keterwakilan tokoh-tokoh perempuan*

maupun laki-laki dari bidang tertentu. Misalkan tokoh-tokoh perempuan bidang kesehatan misalkannya kader, terus ada bidan desa. Selain dalam musrenbang dalam pembuatan kebijakan juga kami bersama dengan BPD yang dimana anggota BPD itu sendiri terdapat perempuan juga. Itu juga termasuk keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan pembangunan desa.” Hal ini juga diterangkan oleh ibu Novi bahwa “keterlibatan perempuan memang tidak ditentukan dan tidak tertuang dalam sebuah regulasi khusus yang mengatur berapa jumlah perempuan yang harus terlibat dalam musrenbang itu sendiri. Jadi disesuaikan saja sama kebutuhan dari musrenbang dan tergantung dari bidang tertentu siapa yang mereka pilih untuk diwakilkan mengikuti musrenbang ini.” Hal ini sejalan dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri nomor 114/2014 tentang perencanaan pembangunan desa, yang tidak mewajibkan kuota gender, tetapi mendorong partisipasi melalui pendekatan inklusif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Widiastuti, 2022) menemukan desa-desa di Indonesia umumnya tidak menetapkan kuota gender sehingga tingkat representasi perempuan tergantung pada inisiatif lokal.

Analisis terhadap hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa meskipun Desa Palanyar belum mengadopsi sistem kuota formal, mekanisme inklusi sosial yang dijalankan secara organik telah menciptakan ruang bagi perempuan untuk menyuarakan kebutuhan praktis gender mereka. Keterlibatan tokoh perempuan dari sektor kesehatan, seperti bidan desa dan kader PKK, memastikan bahwa program-program pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik (seperti jalan atau jembatan), tetapi juga menyentuh aspek pembangunan manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi Pemerintah Desa Palanyar telah bergeser dari sekadar memenuhi formalitas kehadiran menuju pemaknaan partisipasi sebagai instrumen untuk validasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil rumah tangga.

Adapun strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam memberdayakan perempuan atas keterlibatannya dalam proses perencanaan pembangunan desa adalah dimana perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengikuti musrenbang atau musyawarah lainnya dalam proses pembuatan kebijakan. Pemerintah Desa Palanyar menerapkan strategi non-regulatif, yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk hadir dan terlibat aktif dalam musyawarah. Pak Nana menjelaskan “ya, strategi yang kami lakukan memang tidak secara langsung kami buat dalam regulasi, tetapi salah satu strategi kami sebagai pemerintah desa adalah memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk mengikuti musrenbang atau musyawarah lain dalam proses pembuatan kebijakan. Karena dengan memberikan kesempatan yang sama seperti ini saya rasa tidak ada yang namanya diskriminasi terhadap posisi perempuan dalam perumusan kebijakan pembangunan desa. Lalu langkah yang biasa kami lakukan agar meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan desa adalah kami mengajak semuanya untuk ikut serta dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang melibatkan partisipasi masyarakat. Setiap perumusan kebijakan kami membutuhkan tokoh perempuan untuk bersama-sama merumuskan kebijakan tersebut dalam proses pembangunan desa.” emuan ini konsisten dengan penelitian Pratiwi, (2021), yang menekankan bahwa sosialisasi dan edukasi merupakan strategi efektif untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam forum perencanaan desa.

Namun dalam pelaksanaannya, memberikan kesempatan kepada perempuan dalam proses perencanaan pembangunan desa tentu saja memiliki tantangan. Kades menjelaskan “segala sesuatu yang dilakukan pasti ada tantangannya. Begitu juga dalam memberikan kesempatan kepada perempuan, yah tantangannya sih mereka kurang aktif jadi beda dengan kita yang laki-laki. Tantangan lainnya juga ya seperti ada aja yang emang membawa kepentingan keluarganya. Tetapi biasanya tidak yah yang seperti itu kalau dari awal sudah kita koordinasikan. Adapun strategi dalam menghadapi tantangan tersebut yah

biasanya kami melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan masyarakat sebelum pelaksanaan musrenbang ini. Selain itu ibu Novi selaku Ketua PKK mengatakan “yah, mungkin tantangan yang dihadapi itu ya SDM dari perempuan yang masih ditingkat minimal, jadi masih ada yang belum memahami dengan baik seperti apa proses musrenbang itu sendiri. Tetapi dalam hal ini, pemerintah desa sudah melakukan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat yah, melalui sosialisasi contohnya. Biasanya pemerintah desa melakukan sosialisasi tentang musrenbang ini sebelum pelaksanaannya, agar tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan dan juga bagian dari transparansi pemerintah desa dalam perumusan kebijakan.” Temuan lapangan ini sejalan dengan studi Marlina (2018) yang menyatakan bahwa rendahnya keterlibatan perempuan bukan karena kurangnya ruang, tetapi karena hambatan kultural, tingkat pendidikan, dan beban domestik.

Lebih lanjut, tantangan berupa rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan hambatan kultural yang disebutkan oleh narasumber mencerminkan adanya fenomena "partisipasi prosedural" yang masih membayangi sebagian kelompok perempuan di Desa Palanyar. Meskipun akses diberikan secara terbuka, kemampuan untuk melakukan negosiasi ide di dalam forum yang didominasi laki-laki masih memerlukan penguatan kapasitas yang lebih sistematis. Strategi sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sebelum Musrenbangdes menjadi langkah krusial untuk meminimalisir asimetri informasi, sehingga perempuan hadir bukan hanya sebagai pelengkap daftar hadir, melainkan sebagai subjek hukum yang paham akan hak-hak politiknya dalam pembangunan desa.

Adapun harapan dari pemerintah mengenai partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan dikatakan oleh kades dalam wawancara adalah “kami berharap perempuan terus berpartisipasi penuh dalam segala kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa. Kami juga berharap kedepannya tidak ada diskriminasi gender dalam proses perencanaan pembangunan desa ini. Pernyataan ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang menekankan gender equality dalam perencanaan publik, sebagaimana dibahas oleh (Lestari, 2020) dalam Jurnal Politik Gender.

Sebagai sintesis, peran perempuan di Desa Palanyar menunjukkan model partisipasi berbasis kesukarelaan (*voluntary participation*) yang sangat bergantung pada kepemimpinan desa yang progresif dan keterbukaan lembaga sosial. Harapan yang disampaikan oleh Kepala Desa mengenai penghapusan diskriminasi gender menandai adanya kemauan politik (*political will*) di tingkat lokal untuk mewujudkan tata kelola desa yang lebih demokratis. Integrasi antara perspektif domestik perempuan dan manajemen publik desa diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pencapaian target SDGs Desa, khususnya pada poin kesetaraan gender dan desa inklusif, guna menciptakan keberlanjutan pembangunan yang merata di wilayah Pandeglang.

Secara lebih mendalam, temuan di Desa Palanyar mengungkapkan bahwa efektivitas keterlibatan perempuan sangat dipengaruhi oleh dukungan ekosistem sosial yang ada di sekitar mereka. Kehadiran kader-kader perempuan dalam lembaga desa seperti BPD dan PKK bukan hanya sekadar pemenuhan syarat administratif, melainkan berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara aspirasi rumah tangga dengan kebijakan publik desa. Dinamika ini memperlihatkan adanya pergeseran partisipasi dari yang semula bersifat pasif menjadi lebih kritis, di mana perempuan mulai berani menyuarakan isu-isu strategis yang berkaitan dengan kesejahteraan jangka panjang masyarakat desa, melampaui batas-batas urusan domestik tradisional.

Keberhasilan strategi non-regulatif yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Palanyar memberikan pelajaran penting bahwa komitmen kepemimpinan lokal (*local leadership*) dapat menjadi substitusi sementara bagi ketiadaan aturan kuota formal. Dengan memberikan instruksi langsung dan ajakan inklusif kepada tokoh-tokoh perempuan untuk hadir dalam setiap tahapan Musrenbangdes, Pemerintah Desa secara tidak langsung sedang meruntuhkan tembok psikologis dan hambatan kultural yang selama

ini menghalangi perempuan untuk berpendapat. Upaya ini menciptakan budaya baru dalam birokrasi desa yang lebih menghargai keberagaman perspektif, yang pada gilirannya akan meningkatkan legitimasi setiap kebijakan pembangunan yang diputuskan bersama.

Kendati demikian, untuk memastikan keberlanjutan peran perempuan di masa depan, diperlukan transformasi dari strategi yang bersifat situasional menjadi sistemik melalui penguatan kapasitas teknis. Meskipun antusiasme perempuan di Desa Palanyar cukup tinggi, keterbatasan pemahaman terhadap teknis anggaran dan prosedur perencanaan formal tetap menjadi celah yang perlu ditutupi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah desa dengan akademisi atau organisasi non-pemerintah dalam memberikan pelatihan advokasi dan literasi anggaran bagi perempuan desa menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda. Hal ini bertujuan agar peran perempuan di Desa Palanyar dapat berkembang dari sekadar memberikan masukan (voice) menjadi kekuatan yang memiliki pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan (influence).

Partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes Desa Palanyar dapat dianalisis lebih lanjut melalui lensa partisipasi substantif, yakni sejauh mana kehadiran perempuan bertransformasi menjadi pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan. Meskipun perempuan telah diikutsertakan secara formal, kualitas partisipasi masih dipengaruhi oleh struktur komunikasi forum yang cenderung hierarkis dan maskulin. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Ali, 2023) yang menyatakan bahwa dominasi elit dan aktor laki-laki sering kali membatasi ruang deliberasi perempuan, sehingga kontribusi yang diberikan belum sepenuhnya terakomodasi dalam dokumen perencanaan desa.

Selain faktor struktural, kapasitas individual perempuan menjadi determinan penting dalam efektivitas partisipasi. Keterbatasan pemahaman teknis terkait perencanaan dan penganggaran desa menyebabkan sebagian perempuan enggan menyampaikan gagasan secara terbuka. (Putri, 2021) menegaskan bahwa peningkatan kapasitas melalui pelatihan perencanaan partisipatif dan literasi anggaran mampu meningkatkan kepercayaan diri serta kualitas argumentasi perempuan dalam forum Musrenbangdes.

Dari perspektif Gender and Development (GAD), keterlibatan perempuan di Desa Palanyar menunjukkan pergeseran dari pendekatan welfare menuju empowerment, meskipun belum sepenuhnya konsisten. Perempuan tidak lagi hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi mulai diakui sebagai aktor pembangunan, khususnya dalam isu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Hal ini sejalan dengan temuan (Kartiwi et al., 2022) yang menyebutkan bahwa pembangunan desa akan lebih berkelanjutan apabila perspektif gender diintegrasikan sejak tahap perencanaan.

Namun demikian, budaya patriarki masih menjadi hambatan laten yang memengaruhi dinamika partisipasi perempuan. Beban domestik dan stereotip gender membatasi waktu serta energi perempuan untuk terlibat aktif dalam forum publik. (Iqbal et al., 2023) menjelaskan bahwa tanpa perubahan norma sosial dan dukungan keluarga, partisipasi perempuan cenderung bersifat simbolik dan sulit mencapai tingkat kemitraan yang setara dengan laki-laki.

Dalam kerangka Good Governance, praktik inklusivitas yang diterapkan Pemerintah Desa Palanyar melalui strategi non-regulatif merupakan langkah awal yang positif. Pemberian kesempatan yang sama dan sosialisasi pra-Musrenbang meningkatkan transparansi dan akses informasi bagi perempuan. (N. S. Maryam, 2016) menekankan bahwa inklusivitas yang konsisten akan memperkuat legitimasi kebijakan publik serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa terhadap seluruh kelompok masyarakat.

Dengan demikian, penguatan partisipasi perempuan di Desa Palanyar memerlukan pendekatan yang lebih sistemik, tidak hanya mengandalkan kemauan politik kepala desa, tetapi juga institusionalisasi mekanisme pemberdayaan. Penerapan pelatihan berkelanjutan, pendampingan teknis, serta pengarusutamaan gender dalam seluruh tahapan perencanaan desa menjadi kunci agar partisipasi perempuan berkembang dari sekadar kehadiran menuju pengaruh nyata dalam pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan gender (Neno et al., 2025).

Kesimpulan

Partisipasi perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Palanyar menunjukkan perkembangan positif namun masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Secara formal, pemerintah desa telah memberikan ruang yang setara bagi perempuan untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan. Hal ini terlihat dari pernyataan Kepala Desa yang menegaskan bahwa perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam proses perumusan kebijakan. Namun, kesetaraan akses tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam bentuk kesetaraan partisipasi efektif, karena pelaksanaan Musrenbang masih didominasi oleh laki-laki.

Temuan wawancara menunjukkan bahwa perempuan di Desa Palanyar sebenarnya memiliki kontribusi strategis, terutama dalam isu-isu nonfisik seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak, bidang yang sering kali kurang mendapatkan perhatian dalam perencanaan desa. Pandangan Ketua PKK menguatkan bahwa perempuan berperan aktif dalam menyampaikan gagasan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini bersesuaian dengan literatur akademik yang menekankan bahwa perspektif perempuan sangat penting untuk menciptakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Ketidadaan regulasi khusus yang menetapkan kuota perempuan dalam Musrenbang menjadi faktor yang membuat tingkat keterlibatan perempuan bergantung pada inisiatif lokal. Meskipun tidak ada aturan khusus, pemerintah desa menggunakan strategi non-regulatif berupa pemberian ruang setara, ajakan partisipasi, dan sosialisasi sebelum pelaksanaan Musrenbang. Strategi ini cukup efektif untuk membuka peluang partisipasi, namun belum sepenuhnya mampu mengatasi hambatan internal perempuan seperti kurangnya kepercayaan diri, minimnya pemahaman teknis, serta keterbatasan sumber daya manusia.

Analisis terhadap tantangan menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketidadaan ruang, melainkan pada kesiapan dan kapasitas perempuan untuk memanfaatkan ruang tersebut. Hambatan kultural dan pembagian peran domestik tradisional berpengaruh pada rendahnya tingkat keaktifan perempuan. Temuan ini konsisten dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam forum formal sering terhambat oleh struktur sosial patriarkal, keterbatasan pendidikan, dan kurangnya pelatihan. Secara keseluruhan, perkembangan partisipasi perempuan di Desa Palanyar berada pada tahap progresif namun belum optimal. Kebijakan desa yang inklusif telah membuka jalan menuju partisipasi yang lebih adil, tetapi peningkatan kapasitas, pendampingan, dan pemberdayaan perempuan tetap diperlukan agar perempuan dapat berperan lebih aktif dan substansial dalam proses perencanaan pembangunan Desa. Ke depan, penguatan kelembagaan perempuan, penerapan prinsip gender mainstreaming, serta pelatihan teknis perencanaan pembangunan desa sangat penting untuk mendorong terciptanya pembangunan desa yang lebih responsif, efektif, dan berkelanjutan.

Secara teoretis, studi kasus di Desa Palanyar menegaskan bahwa transisi dari partisipasi yang bersifat kuantitatif (kehadiran fisik) menuju partisipasi kualitatif (kontribusi pemikiran) memerlukan sinergi antara kemauan politik pemerintah desa dan kesadaran kritis dari kelompok perempuan itu sendiri. Model pendekatan non-regulatif yang diterapkan saat ini memang mampu menjaga keharmonisan sosial, namun di sisi lain, memerlukan standarisasi prosedur operasional agar peran

perempuan tidak hanya bergantung pada kebijakan figur pemimpin tertentu, melainkan menjadi sistem yang baku dalam tata kelola pemerintahan desa. Akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengarusutamaan gender dalam Musrenbangdes di Desa Palanyar bukan sekadar isu pemenuhan hak asasi, melainkan strategi pragmatis untuk memastikan efisiensi anggaran pembangunan melalui program yang tepat sasaran. Dengan mengatasi hambatan edukasi dan budaya secara bertahap, peran perempuan diharapkan dapat bertransformasi dari objek pembangunan menjadi subjek pengambil keputusan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai domestik ke dalam visi pembangunan publik yang lebih luas dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Ali, C. (2023). KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM MUSRENBANG TINGKAT DESA KOTA BANDA ACEH. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 9(1), 53–82.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Handrianus V, T. A. (2022). *PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA*. 5, 201–208.
- Iqbal, M. F., Harianto, S., & Handoyo, P. (2023). Transformasi peran perempuan desa dalam belenggu budaya patriarki. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(1), 95–108.
- Kartiwi, K., Pitono, A., Arwanto, A., & Baidhowah, A. R. (2022). Inovasi Dan Pembangunan Desa Di Kabupaten Gunungkidul: Inklusivitas Kesejahteraan Dan Kesenjangan Gender. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 59–81.
- Lestari, D. (2020). Gender equality dalam perencanaan pembangunan desa: Analisis kebijakan dan implementasi pada tingkat lokal. *Jurnal Politik Gender*, 5(2), 112–128.
- Marlina, S. (2018). Hambatan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa. *Jurnal Studi Gender*, 12(1), 45–60.
- Maryam, N. (2023). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1), 1–18.
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 6(1).
- Neno, M. A., Toda, H., Rene, M. O., & Pradana, I. P. Y. B. (2025). PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MUSRENBANG (Studi Pada Desa Niukbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang). *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 3(1), 347–363.
- Pertiwi, N., Wati, E. R. K., Nurizalia, M., Pitriana, P., Rambe, B. L., & Umbarab, S. (2024). Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa Berkeadilan Kecamatan Talang Ubi. *Jurnal Pendidikan Non Formal*, 1(3), 11. <https://doi.org/10.47134/jpn.v1i3.369>
- Pratiwi, N. (2021). Strategi peningkatan kapasitas perempuan dalam perencanaan pembangunan desa. *Unnes Journal of Management and Rural Development*, 4(1), 21–30.
- Putri, D. (2021). Strategi Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Sosial (Studi Kasus Perempuan di Desa Mandi Angin, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara). *ICODEV: Indonesian Community Development Journal*, 2(1), 23–34.
- Sugiyono, 2019. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sianipar, R., & Salim, V. (2019). Faktor Etos Kerja Dan Lingkungan Kerja Dalam Membentuk 'Loyalitas Kerja' Pegawai Pada Pt Timur Raya Alam Damai. Anuar, S. 2019. Th. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(6), 3674.
- Widiastuti, R. (2022). Representasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa: Studi implementasi partisipasi gender. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 8 (6), 67–82.
- Yuniarto. (n.d.). Partisipasi perempuan dalam Musrenbang desa: Tantangan budaya dan implementasi kebijakan. *Jurnal Pembangunan Dan Pemerintahan*, 12(3), 155–170.